

**ASLI**



DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NO. 223 - 01 - 04 - 15 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 24 April 2024
WAKTU : 15 : 12 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558  
Website: www.ppp.or.id ~ Email: mp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

Jakarta, 24 April 2024

Kepada Yang Mulia  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Hal : **Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya) untuk Provinsi Jawa Timur Sepanjang Dapil Bangkalan 2.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdpppppp@gmail.com](mailto:officialdpppppp@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdpppppp@gmail.com](mailto:officialdpppppp@gmail.com)  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dalam PPHU yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Provinsi Jawa Timur sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 2.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Erfandi, SH., MH.
2. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

3. Akhmad Leksono, SH.
4. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
5. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
6. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
7. M. Zainul Arifin, SH., MH.
8. Muallim Bahar, SH.
9. Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **PIHAK TERKAIT** merupakan Partai Politik yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa PPP merupakan salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dengan nomor urut 17 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK;
4. Bahwa Pemohon (Partai Golkar) dalam perkara Nomor : 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah mengajukan permohonan untuk Provinsi Jawa Timur khususnya untuk Dapil Bangkalan 2 terkait dengan perolehan suara dan perolehan kursi PPP, sehingga PPP memiliki kepentingan sebagai Pihak Terkait dalam perkara aquo;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan registrasi terhadap Permohonan Partai Golkar untuk Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024;
6. Bahwa PPP telah mengajukan permohonan pihak terkait pada tanggal 24 April 2024, sehingga pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait ini telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas;



7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menerima dan mengabulkan permohonan untuk mengikutsertakan PPP sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Provinsi Jawa Timur sepanjang Dapil Bangkalan 2.

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan mohon dikabulkan diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

-   
**1. Erfandi, SH., MH.**
-   
**2. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.**
-   
**3. Akhmad Leksono, SH.**
-   
**4. Bakas Manyata, SH., M.Kn.**
-   
**5. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.**
-   
**6. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.**



  
**H. MUHAMMAD MARDIONO**


  
**H. M. ARWANI THOMAFI**



**7. M. Zainul Arifin, SH., MH.**



**8. Muallim Bahar, SH.**



**9. Andra Bani Sagalane, SH., MH.**